

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”, dengan kata lain konstitusi UUD 1945 telah menempatkan hukum dalam posisi yang tertinggi dan menentukan dalam sistem ketatanegaraan dan pemerintahan Indonesia.

Pegawai ASN (Aparatur Sipil Negara) berada dalam posisi yang sulit dan terombang ambing oleh kepentingan politik. Di satu sisi, mereka adalah pegawai yang diangkat, ditempatkan, dipindahkan dan diberhentikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang berstatus pejabat politik. Kondisi seperti ini membuat pekerjaan mereka sering dikaitkan dengan kepentingan politik. Di sisi lain, ASN juga harus tetap bersikap netral untuk menjaga profesionalitasnya dalam menjalankan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publiknya.

ASN adalah pelaksana kebijakan dan pemegang kekuasaan dan kewenangan dalam pengelolaan anggaran dan sumber daya di dalam birokrasi. Hal ini mengakibatkan pegawai ASN dapat dijadikan sebagai alat bagi pejabat politik untuk dapat tetap mempertahankan/mendapatkan kewenangan dan kekuasaannya. Netralitas ASN saat ini menjadi berita yang banyak mendapat perhatian bagi kalangan masyarakat dalam politik. Hal ini disebabkan oleh banyaknya pelanggaran pegawai ASN terhadap

azas netralitas. Pelanggaran ini terjadi, terutama menjelang, pada saat, dan setelah pelaksanaan pemilu yang berlangsung setiap 5 tahun sekali. Berita netralitas ASN menjadi hal yang akan terus berlanjut ke depannya, karena adanya penyelenggaraan pemilu, pemilu serentak gelombang keempat tahun 2020 dan gelombang kelima tahun 2024. Sementara itu, pegawai ASN dituntut untuk bersikap netral dapat menjalankan tugasnya secara profesional oleh sebab itu penegakan netralitas ASN menjadi begitu penting untuk menjalankan tugasnya secara tegas sesuai undang-undang yang berlaku.¹

Netralitas adalah keadaan sikap tidak memihak atau bebas. Dasar hukumnya diatur dalam UU No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Berdasarkan Pasal 2 huruf f, menyatakan bahwa salah satu asas penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN adalah asas netralitas. Tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada siapapun. Netralitas pegawai ASN merupakan sebuah kewajiban yang harus dimiliki ASN karena sifatnya imperatif. Konsekuensi dari sifat imperatif adalah sanksi dan jika ketentuan tersebut tidak dilakukan atau melakukan apa yang seharusnya tidak dilakukan, ini disebut sebagai pelanggaran dalam konteks pelanggaran netralitas dalam kegiatan politik yang dilakukan oleh pegawai ASN. ASN diharuskan berada pada posisi netral. Netral disini diartikan bahwa ASN mempunyai hak suara untuk memilih pasangan calon dalam pemilihan umum, hanya saja tidak

¹ Nuraidha Mohsen, 2018, *Pengawas Netralitas Aparatur Sipil Negara*, Jakarta: Komisi Aparatur Sipil Negara, hlm. 1.

diperbolehkan terlibat saling mendukung kepada salah satu pasangan calon termasuk pasangan incumbent (dalam politik). Salah satu langkah dasar dari reformasi birokrasi, pemerintah telah menetapkan kebijakan baru dalam pembinaan ASN sebagai bagian dari pegawai negeri, pada prinsipnya mengarahkan sikap politik ASN dari yang sebelumnya harus mendukung golongan politik tertentu menjadi netral atau tidak memihak, yang kemudian lazim disebut dengan kebijakan netralitas politik ASN.²

Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Larangan Keterlibatan Aparatur sipil Negara dalam pemilu kada telah diatur dalam pasal 280 ayat (3) undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, yang berbunyi ;“ setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat dua dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim kampanye pemilu” Kemudian ancaman pidana telah diatur dalam pasal 494 undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, yang berbunyi ;“ setiap aparatur sipil Negara, anggota tentara nasional indonesia dan kepolisian

²Hakim Mubarak, 2018, *Tinjauan Siyasah Dusuriyah Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara Berdasarkan UU.No.5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Dalam Pelaksanaan Pilkada*, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, hlm. 6.

republik indonesia, kepala desa, perangkat desa, dan/atau anggota badan permusyawaratan desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000,000 (dua belas juta rupiah)”

Pada kasus-kasus Electoral Malpractice pemenang pemilu sering kali memberikan "jatah" kepada keluarga pada saat rekrutmen pegawai ASN baru, baik itu melalui pengangkatan PNS atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Modus lainnya melibatkan pejabat atau pembuat kebijakan yang menjanjikan penerimaan individu sebagai calon ASN kepada mereka yang bersedia memberikan imbalan (umumnya dalam bentuk uang). Alternatif lain dari praktek tidak etis ini adalah kolusi, yang sering terlihat dalam penerimaan jumlah besar pelamar ASN yang berasal dari keluarga pejabat di instansi pemerintah tertentu. Ketiga bentuk malpraktek tersebut biasanya terjadi pada tahap tes yang melibatkan pengguna jasa (user) secara langsung. Hubungan kekeluargaan atau kekerabatan antara birokrat dan calon kepala daerah ini tidak hanya mempengaruhi netralitas ASN, tapi juga berdampak negatif pada kinerja pelayanan publik dan integritas proses demokrasi itu sendiri.³

Penyelenggaraan pemilihan umum sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil hanya

³ Surya Yudha Regif dan Andre Pattipeilohy, “Penyalahgunaan Peran Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Electoral Misconduct pada Pilkada di Indonesia”, *Jurnal Adhyasta Pemilu(JAP)*, Vol. 6, No. 1, (Juni 2023), hlm. 41.

dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu yang mempunyai integritas dan profesionalitas.⁴

4 Muhadam Labolo, 2008, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafindo, hlm. 4.

Tabel.1**Putusan Pengadilan Tentang Tindak Pidana Pemilu Oleh Aparatur Sipil Negara**

No	No Putusan	Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	Amar Putusan	Ket
1.	Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Plp	dr. Hamzakir, SP.B. M.Kes	Pasal 494 Jo Pasal 280 Ayat (3) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	<p>1. Menyatakan Terdakwa dr. Hamzakir, Sp.B, M.Kes, Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Aparatur Sipil Negara dilarang ikut serta menjadi pelaksana dan Tim Kampanye, sebagaimana sesuai dalam dakwaan.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dr. Hamzakir, Sp.B, M.Kes, dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika kemudian ada putusan hakim yang menentukan bahwa terdakwa telah melakukan pidana sebelum masa percobaan selama (delapan) bulan berakhir dan denda sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.</p>	<p>MENGADILI</p> <p>1. Menyatakan Terdakwa dr. Hamzakir, SP.B. M.Kes. tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “aparatur sipil negara melanggar larangan ikut serta sebagai pelaksana dan tim kampanye Pemilu”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir, telah bersalah melakukan suatu tindak pidana, dan denda sebesar Rp. 5.000.000,00</p>	Inkracht

			<p>3. Menyatakan barang bukti berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk Warna Hitam berisikan : 1 (satu) rekaman Video berdurasi 00.00 menit sampai dengan 06.50 menit, dan 9 (Sembilan) foto kegiatan silaturahmi tenaga kesehatan, Tema : Transformasi Layanan Kesehatan, pada hari minggu tanggal 04 Februari 2024; Dikembalikan kepada Widianto Hendra, S.Pd. - 1 (satu) rangkap Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 Tahun 2023, Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2023 - Salinan Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7/K Tahun 2022 Tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Fungsional Keahlian Utama, dr.Hamzakir,Sp.B., NIP 196607072000031003, Dokter Ahli Utama, Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah 	<p>(lima juta Rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan</p> <p>3. Menetapkan barang bukti berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk warna hitam berisikan : 1 (satu) rekaman video berdurasi 00.00 menit sampai dengan 06.50 menit, dan 9 (sembilan) foto kegiatan silaturahmi tenaga kesehatan, Tema: Transformasi Layanan Kesehatan, pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2024; Dikembalikan kepada Widianto Hendra, S.Pd.; - 1 (satu) rangkap Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2023; - Salinan Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7/K Tahun 2022 Tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki 	
--	--	--	--	--	--

				<p>Kota Palopo, dari Pembina Utama Muda (IV/c) menjadi Pembina Utama Madya (IV/d), terhitung mulai tanggal 1 April 2022 Tetap terlampir dalam berkas perkara.</p> <p>4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);</p>	<p>Jabatan Fungsional Keahlian Utama, dr. Hamzakir, Sp.B., NIP 196607072000031003, Dokter Ahli Utama, Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Palopo, dari Pembina Utama Muda (IV/c) menjadi Pembina Utama Madya (IV/d) terhitung mulai tanggal 1 April 2022; Tetap terlampir dalam berkas perkara.</p> <p>4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)</p>	
2.	Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2019/PN Drh	Septy Idris Sese, S.Kmm	Pasal 494 jo Pasal 280 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.	<p>1. Menyatakan terdakwa Septy Idris Sese, S.KMM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Aparatur Sipil Negara yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat 3 (ikut serta sebagai pelaksana dan tim kampanye pemilu) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 494 jo Pasal 280 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.</p> <p>2. Menjatuhankan pidana terhadap</p>	<p>MENGADILI:</p> <p>1. Menyatakan Terdakwa Septy Idris Sese, S.KMM, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “aparatur sipil negara yang ikut dalam kampanye politik”;</p> <p>2. Menjatuhankan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 6 (Enam) Bulan;</p> <p>3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana</p>	Inkracht

			<p>terdakwa Septy Idris Sese, S.KMM dengan pidana kurungan selama 6 (enam) Bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) Tahun dan denda Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.</p> <p>3. Barang Bukti :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4 (empat) lembar kertas foto yang didalamnya terdapat 8 (delapan) foto Kampanye Tatap Muka yang dilakukan oleh Caleg DPRD Provinsi Maluku Nomor urut 2 Dapil V dari partai hanura sdr M Iqbal Payapo. <p>Dan Caleg DPRD Kabupaten SBB Nomor urut 4 dapil I dari Partai Hanura sdr Lusya Setitit. Yang mengikutsertakan Aparatur Sipil Negara (ASN) sdr Sefti Sese.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) buah CD-RW Plus yang didalamnya ada 3 (tiga) Video Kampanye tatap muka yang dilakukan oleh Caleg DPRD Provinsi Maluku Nomor urut 2 Dapil V dari partai 	<p>mengakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (Satu) Tahun berakhir;</p> <p>4. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp. 8.000.000,00 (Delapan Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 8 (Delapan) bulan</p> <p>5. Menetapkan Barang Bukti berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4 (empat) lembar kertas foto yang didalamnya terdapat 8 (delapan) foto Kampanye Tatap Muka yang dilakukan oleh Caleg DPRD Provinsi Maluku Nomor urut 2 Dapil V dari partai hanura sdr M Iqbal Payapo. Dan Caleg DPRD Kabupaten SBB Nomor urut 4 dapil I dari Partai Hanura sdr Lusya Setitit. Yang mengikutsertakan Aparatur Sipil Negara (ASN) sdr Sefti Idris Sese. - 1 (satu) buah CD-RW Plus yang didalamnya ada 3 (tiga) Video Kampanye tatap muka yang dilakukan oleh Caleg 	
--	--	--	--	---	--

			<p>hanura sdr M Iqbal Payapo. Dan Caleg DPRD Kabupaten SBB Nomor urut 4 dapil I dari Partai Hanura sdri Lusya Setitit. Yang mengikutsertakan Aparatur Sipil Negara (ASN) sdr Sefti Idris Sese.Tetap terlampir dalam berkas perkara</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) buah Hp Nokia Model Ta – 1034, Code 059z1m6, Imel 1: 356951091638894, Imel 2356951091738892. - 1 (satu) buah Baterei Nokia BL-5CD 800 Ah 3.7 V3.0 Wh. - 1 (satu) Buah Kartu Simpati Nomor : 621008472574165101. Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Septy Idris Sese - 1 (Satu) Buah Hp Xiomi Redmi Note 5 warna hitam, kartu yang digunakan adalah kartu AS Simpati dengan Nomor 081343043038, Imei 1 868937035879356, Imei 286893703609335.Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Moh. Iqbal Payapo Alias Iqbal 	<p>DPRD Provinsi Maluku Nomor urut 2 Dapil V dari partai hanura sdr M Iqbal Payapo. Dan Caleg DPRD Kabupaten SBB Nomor urut 4 dapil I dari Partai Hanura sdri Lusya Setitit. Yang mengikutsertakan Aparatur Sipil Negara (ASN) sdr Sefti Idris Sese. Tetap terlampir dalam berkas perkara</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) buah Hp Nokia Model Ta – 1034, Code 059z1m6, Imel 1: 356951091638894, Imel 2356951091738892. - 1 (satu) buah Baterei Nokia BL-5CD 800 Ah 3.7 V3.0 Wh. - 1 (satu) Buah Kartu Simpati Nomor :621008472574165101 . Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Septy Idris Sese - 1 (satu) buah HP Xiomi Redmi Note 5 warna hitam, kartu yang digunakan adalah kartu AS Simpati dengan Nomor 081343043038, Imei 1 868937035879356, Imei 2 86893703609335. <p>Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Moh. Iqbal Payapo Alias Iqbal</p>	
--	--	--	---	---	--

				<p>- 1 (satu) buah HP Samsung J 6 + warna biru, Imei 1 359991/09/024932/4, Imei 2 359992/09/024932/4 didalamnya ada Kartu AS Simpati dengan nomor 082239309454.</p> <p>- 1 (satu) kondom HP warna hitam biru dengan gambar kepala singa. Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Lusya Setitit</p> <p>4. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).</p>	<p>- 1 (satu) buah HP Samsung J 6 + warna biru, Imei 1 359991/09/024932/4, Imei 2 359992/09/024932/4 didalamnya ada Kartu AS Simpati dengan nomor 082239309454.</p> <p>- 1 (satu) kondom HP warna hitam biru dengan gambar kepala singa. Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Lusya Setitit</p> <p>6. Membebankan kepada Terdawa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah)</p>	
3.	Putusan Nomor : 33/Pid.Sus/2019/PN SOS	Hi. Ridwan M. Ali, S.Sos, M.Si Alias Hi. Wan	Pasal 494 Jo. Pasal 280 Ayat (3) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.	<p>1. Menyatakan terdakwa I Hi Ridwan M. Ali Alias Hi. Wan dan terdakwa II Pardi M. Ali Alias Pardi telah terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pemilihan Umum sebagaimana Pasal 494 Jo. Pasal 280 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pimilihan Umum sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Hi Ridwan M. Ali Alias</p>	<p>MENGADILI:</p> <p>1. Menyatakan Terdakwa I. Hi. Ridwan M. Ali, S.Sos, M.Si Alias Hi. Wan dan Terdakwa II. Pardi M. Ali, S.Sos Alias Pardi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” Aparatur Sipil Negara Ikut Serta Sebagai Pelaksana dan Tim Kampanye Pemilu ” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada</p>	Inkracht

				<p>Hi. Wan Dan Terdakwa Ii Pardi M Ali Alias Pardidengan pidana masing-masing selama 2 (dua) bulan dan denda sebesar masing-masing Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan dengan perintah para terdakwa ditahan;</p> <p>3. Membebankan para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).</p>	<p>Terdakwa I. Hi. Ridwan M. Ali, S.Sos, M.Si Alias Hi. Wan dan Terdakwa II. Pardi M. Ali, S.Sos Alias Pardi oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari dan denda masing-masing sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing - masing selama 2 (dua) bulan</p> <p>3. Membebankan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing- masing sejumlah Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);</p>	
4.	Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN Drh	Rajab Waliulu, S.Pd;	Pasal 494 jo Pasal 280 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum	<p>1. Menyatakan terdakwa Rajab Waliulu, S.Pd Alias Rajab terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakuka n tindak pidana Aparatur Sipil Negara yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat 3 (ikut serta sebagai pelaksana dan tim kampanye pemilu) seba gaimana diatur dan diancam</p>	<p>MENGADILI:</p> <p>1. Menyatakan Terdakwa Rajab Waliulu, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah mela kukan tindak pidana “Aparatur Sipil Negara yang ikut dalam kampanye politik”;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 6 (Enam) Bulan</p>	Inkracht

			<p>pidana dalam Pasal 494 jo Pasal 280 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rajab Waliulu, S.Pd alias Rajab dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan kurungan dengan masa percobaan selama 12 (dua belas) bulan dan membayar denda Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan.</p> <p>3. Barang Bukti :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 (tiga) lembar foto yang didalamnya terdapat 6 (enam) buah foto kegiatan. - 1 (satu) Unit Kertas Foto yang terdapat gambar 3 (tiga) buah Foto yang masing-masing berisi Foto teras depan dan halaman depan rumah terdakwa Rajab Waliulu, yang terdapat Bandera Partai Hanura pada Teras Rumah tersebut dan Posko Caleg DPRD Provinsi Maluku No. Urut 2 Dapil 5 	<p>3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (Satu) Tahun berakhir;</p> <p>4. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp. 6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (Enam) bulan;</p> <p>5. Menetapkan Barang Bukti berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 (tiga) lembar foto yang didalamnya terdapat 6 (enam) buah foto kegiatan. - 1 (satu) Unit Kertas Foto yang terdapat gambar 3 (tiga) buah Foto yang masing-masing berisi Foto teras depan dan halaman depan rumah terdakwa Rajab Waliulu, yang terdapat Bandera Partai Hanura pada Teras Rumah tersebut dan Posko Caleg 	
--	--	--	--	---	--

			<p>Partai Hanura Saudara MOH. Iqbal Payapo pada halaman Depan rumah tersebut Tetap terlampir dalam berkas perkara</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) buah Handphone Warna Putih Merek Nokia Model RM 1172 Imei 1 : 355114070089024 Imei 2 : 35511407089032. Yang didalamnya terdapat Kartu Simpati M-Atm Bersama dan satu buah batrei Nokia BL – 4UL1200 mAa 3,70 Volt 4,4 Wh. Dan 1 buah kartu memory merek v-gen micro SD 1 GB. Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Rajab Waliulu, S.Pd Alias Rajab - 1 (satu) buah Hand phone warna silver merk OPPO model F1s, Imei 1 : 863525034116 436, Imei 2 : 863525034116 428, didalamnya terdapat 2 (dua) buah kartu Sim M-Atm bersama dan Kartu Halo, dan 1 (satu) buah kartu memori merk Micro SD HC 32 GB. Dikembalikan kepada yang 	<p>DPRD Provinsi Maluku No. Urut 2 Dapil 5 Partai Hanura Saudara Moh. Iqbal Payapo pada halaman Depan rumah tersebut Tetap terlampir dalam berkas perkara</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) buah Handphone Warna Putih Merek Nokia Model RM 1172 Imei 1 : 355114070089024 Imei 2 : 35511407089032. Yang didalamnya terdapat Kartu Simpati M-Atm Bersama dan satu buah batrei Nokia BL – 4UL1200 mAa 3,70 Volt 4,4 Wh. Dan 1 buah kartu memory merek v-gen micro SD 1 GB. Dikembalikan kepada yang berhak Yaitu Rajab Waliulu, S.Pd Alias Rajab - 1 (satu) buah Hand phone warna silver merk Oppo Model F1s, Imei 1 : 863525034116436, Imei 2 : 863525034116428, didalamnya terdapat 2 (dua) buah kartu Sim M-Atm 	
--	--	--	--	--	--

				berhak yaitu M. Topan Payapo 4. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). 6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah)	bersama dan Kartu Halo, dan 1 (satu) buah kartu memori merk Micro SD HC 32 GB. Dikembalikan kepada yang berhak yaitu M. Topan Payapo	
5.	Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2019/PN. Mjn	Drs. Darmansyah Bin Faisal.	Pasal 493 Jo Pasal 280 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tindak Pidana Pemilu;	1. Menyatakan Terdakwa Drs. Darmansyah Bin Faisal, telah terbukti secara sah dan meyakin kan bersalah melakukan tindak pidana “Pemilu mengikutsertakan ASN”, yang diatur dan diancam pidana pada Pasal 493 Jo Pasal 280 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tindak Pidana Pemilu; 2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Drs. Darmansyah Bin Faisal, berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan penjara 3. Menyatakan barang bukti berupa: - 4 (empat) lembar Specimen (Contoh Surat Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat	MENGADILI: 1. Menyatakan Terdakwa Drs. Darmansyah Bin Faisal tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum 3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya; 4. Menetapkan barang bukti berupa: - 4 (empat) lembar Specimen (Contoh Surat Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat	Inkracht

			<p>(contoh surat suara pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Propinsi Sulawesi Barat Tahun 2019) Daerah Pemilihan Kabupaten Majene Dprd Provinsi;</p> <p>Dikembalikan kepada Saksi Sirajuddin;</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Bupati Majene (SK) Pertama PNS yang sudah dilegalisir dengan Nomor: 821.2/BK-DD/124/I/2016, atas nama Rusdi dengan NIP 1977091020141210001, tanggal 29 Januari 2016; - 1 (satu) lembar surat tugas Sekretariat DPRD Kabupaten Majene Nomor: 3.a/11/I/2018, tanggal 11 Januari 2018; - 1 (satu) rangkap screenshot berisi caption (kalimat) beserta foto- foto kegiatan Postingan Akun FB An. Darmansyah pada tanggal 1 Februari 2019 Pukul 23.18, dengan postingan malam ini, 1 Pebruari 2019 bersilaturrahmi dengan masyarakat Barane dan masyarakat Tamo Kec. Banggae. Mohon maaf secara 	<p>Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019) Daerah Pemilihan Kabupaten Majene DPRD Provinsi;</p> <p>Dikembalikan kepada Saksi Sirajuddin;</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Bupati Majene (SK) Pertama PNS yang sudah dilegalisir dengan No. 821.2/BK-DD/124/I/2016, atas namaRUSDI dengan NIP. 1977091020141210001, tanggal 29 Januari 2016; - 1 (satu) lembar surat tugas Sekretariat DPRD Kabupaten Majene Nomor: 3.a/11/I/2018, tanggal 11 Januari 2018; - Dikembalikan kepada Saksi Rusdi; - 1 (satu) rangkap screenshot berisi caption (kalimat) beserta foto- foto kegiatan postingan akun FB atas nama Darmansyah pada tanggal 01 Februari 2019 Pukul 23.18, dengan postingan “malam ini, 1 Februari 2019 	
--	--	--	--	---	--

			<p>pribadi tidak bisa hadir walaupun diwakili tapi tidak mengurangi rasa hormat saksi kepada kalian. tiba tiba saksi jatuh Sakit “ Beserta;</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (Satu) rangkap screenshot berisi caption (kalimat) beserta foto- foto kegiatan postingan Akun FB An. Darmansyah pada tanggal 15 Februari 2019 Pukul 22.02, dengan postingan “Malam ini, Jumat, 15 Pebruari 2019 bersilatuhrahmi dengan masyarakat di 2 tempat, Pallaranggan Desa Simbang dan Dusun Lattinghi Desa Tinambung Kec. Pembauang“; - 1 (satu) rangkap screenshot berisi caption (kalimat) beserta foto- foto kegiatan postingan Akun FB An. Darmansyah pada tanggal 17 Februari 2019 Pukul 22.12, dengan postingan “Minggu, 17 Pebruari 2019 bersilaturrahmi dengan masyarakat Pumballar Kec. Sendana dalam pertemuan ini membicarakan tentang sumber 	<p>Bersilatuhrahmidengan masyarakat Barane dan masyarakat Tamo Kec. Banggae. Mohon maaf secara pribadi tidak bisa hadir walaupun diwakili tapi tidak mengurangi rasa hormat saya kepada kalian. Tiba-tiba saya jatuh sakit” beserta;</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) rangkap screenshot berisi caption (kalimat) beserta foto- foto kegiatan postingan akun FB atas nama Darmansyah pada tanggal 15 Februari 2019 Pukul 22.02, dengan postingan “malam ini, Jumat, 15 Februari 2019 bersilaturahmi dengan masyarakat di 2 tempat, Pallarangan Desa Simbang dan Dusun Lattinghi Desa Tinambung Kec. Pembauang“; - 1 (satu) rangkap screenshot berisi caption (kalimat) beserta foto- foto kegiatan postingan akun FB atas nama Darmansyah pada tanggal 17 Februari 2019 Pukul 22.12, 	
--	--	--	--	---	--

			<p>pendapatan desa dari pusat dan dari Pemerintah Daerah“;</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) rangkap screenshot berisi caption (kalimat) beserta foto-foto kegiatan Postingan Akun FB An. Darmansyah pada tanggal 23 Februari 2019 Pukul 21.04, dengan postingan “Takenal lelah setelah melaksanakan tugas kedinasan langsung sosialisasi tentang tata cara melakukan penjoblosan pada keluarga di Desa Salu Tambung Kec Ulumanda 'Berpesan semoga pemilu ini terbebas dari politik uang, berpesan semoga pemilu ini terbebas dari politik uang, terbebas dari politik ras, suku, dan agama, Amin“; - 1 (satu) rangkap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Nomor: 108 / PL.01.1-Kpt / 76 / Prov / IX / Tahun 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat Pemilihan 	<p>dengan postingan “Minggu, 17 Pebruari 2019 bersilaturahmi dengan masyarakat Pumballar Kec.Sendana dalam pertemuan ini membicarakan tentang sumber pendapatan Desa dari pusat dan dari pemerintah daerah”;</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) rangkap screenshot berisi caption (kalimat) beserta foto-foto kegiatan postingan akun FB atas nama Darmansyah pada tanggal 23 Februari 2019 Pukul 21.04, dengan Postingan “Tak kenal lelah setelah melaksanakan tugas kedinasan langsung sosialisasi tentang tata cara melakukan pencoblosan pada keluarga di Desa Salu Tambung Kec Ulumanda' berpesan semoga pemilu ini terbebas dari politik uang, terbebas dari politik ras, suku, dan agama Amin”; <p>Dikembalikan kepada Indriani Mustafa;</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) rangkap Keputusan 	
--	--	--	---	--	--

			<p>Umum Tahun 2019 yang telah dilegalisir;</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) lembar Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor: 153 / PL..01-BA / 76 / Prov / IX /2018 yang telah di legalisir; - 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Provinsi Sulawesi Barat Nomor: PAN/ B/ Kpts/ K-S/ 039/ IX/ 2018 Tentang Strukur Tim Pelaksana Kampanye dan Akun Media Sosial Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Provinsi Sulawesi Barat yang telah di legalisir; - 1 (satu) buah Warles (pengeras suara) merek Toa warna Silver; Dipergunakan dalam perkara Rusdi <p>4. Menetapkan agar Terpidana dibebani biaya perkara sebesar</p>	<p>Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Nomor: 108/ PL.01.1-Kpt/ 76/ Prov/ IX/ Tahun 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat Pemilihan Umum Tahun 2019 yang telah dilegalisir;</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) lembar Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor: 153/ PL.01.5-BA/ 76 / Prov/ IX/ 2018 yang telah dilegalisir; - 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Provinsi Sulawesi Barat Nomor: PAN/ B/ Kpts/ K-S/ 039/ IX/ 2018 Tentang Strukur Tim Pelaksana Kampanye Dan Akun Media Sosial Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Provinsi Sulawesi Barat yang telah dilegalisir; 	
--	--	--	--	---	--

				Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);	Dikembalikan kepada Saksi Sofyan Ali, S.Pdi; - 1 (satu) buah Wireless (pengeras suara) merk Toa warna silver; Dikembalikan kepada Terdakwa Drs. Darmansyah Bin Faisal; 5. Membebankan biaya perkara kepada Negara	
--	--	--	--	-----------------------------------	--	--

Sumber: Direktori Putusan Mahkama Agung

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan Judul: “**DESKRIPSI TENTANG TINDAK PIDANA PEMILU OLEH APARATUR SIPIL NEGARA**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang atau permasalahan di atas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa Modus terjadinya Tindak Pidana Pemilu oleh Aparatur Sipil Negara?
2. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap Tindak Pidana Pemilu oleh Aparatur Sipil Negara?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penulis untuk meneliti masalah di atas adalah:

- a) Untuk mengetahui Modus terjadinya Tindak Pidana Pemilu oleh Aparatur Sipil Negara
- b) Untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap Tindak Pidana Pemilu oleh Aparatur Sipil Negara:

2. Kegunaan Penelitian

- a) Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang cukup berarti sebagai literatur ilmiah yang dapat dijadikan bahan kajian untuk memperkaya pengetahuan dan pemikiran

para insan akademik yang sedang mempelajari ilmu hukum, khususnya di dalam hukum pidana dalam hal untuk mengetahui modus,dan akibat hukum tindak pidana pemilu oleh Aparatur Sipil Negara.

b) Kegunaan praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi fakultas hukum Universitas Kristen Artha Wacana dalam rangka pengembangan serta pendalaman ilmu Hukum, Khususnya di bidang Hukum Pidana.
2. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi bagi masyarakat dan pihak lain yang membutuhkan sebagai bahan refrensi tentang permasalahan Tentang Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Pemilu
3. Untuk menambah wawasan penulis maupun pembaca pada bidang ilmu hukum pidana Serta merupakan salah satu syarat dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Unversitas Kristen Artha Wacana Kupang.

D. Keaslian Penelitian

Penelitian Denganjudul “**DESKRIPSI TENTANG TINDAK PIDANA PEMILU OLEH APARATUR SIPIL NEGARA**”

Berdasarkan judul tersebut penulis menjamin bahwa judul tersebut belum pernah diajukan dan merupakan hasil karya penulis sendiri. Berdasarkan hasil penelusuran peneliti di Perpustakaan Universitas Kristen

Artha Wacana Kupang, peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu yang mirip dengan kasus yang sementara diteliti oleh peneliti sekarang, antara lain:

1. Nama : Joni Arson L. T. Kedu
Nim : 16313483
Asal PT : Fakultas Hukum, Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
Judul : Analisis Yuridis Pembatalan Pasal 182 Huruf I Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
Rumusan Masalah : Bagaimana Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Membatalkan Pasal 182 Huruf I Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum?
2. Nama : Andi Melki Hana
Nim : 10310044
Asal PT : Fakultas Hukum, Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
Judul : Deskripsi Tentang Pertimbangan DPC Partai Demokrasi Indonesia Oleh Perjuangan (PDIP) Terhadap Pembatalan Daftar Calon Pemilihan Oleh Legislative Di Kabupaten Timor Tengah

Selatan Tahun 2014

Rumusan Masalah : Bagaimana Pertanggung Jawaban Dari DPC
PDI Perjuangan Terhadap Daftar Calon
Legislative Yang Dibatalkan?

3. Nama : Julian Carlos Thene
Nim : 05310189
Asal PT : Fakultas Hukum, Universitas Kristen Artha
Wacana Kupang
Judul : Deskripsi Tentang Pencalonan Kembali
Anggota Legislative Aktif Oleh Partai Politik
Yang Berbeda Peserta Pemilihan Umum Tahun
2009 Di Wilayah Propinsi Nusa Tenggara
Timur
- Rumusan Masalah : Bagaimanakah Akibat Hukum Dari Pencalonan
Kembali Anggota Legislative Aktif Oleh Partai
Yang Berbeda Dalam Lingkup Propinsi Nusa
Tenggara Timur?
4. Nama : Jun Luckyanto Pallo
Nim : 06310134
Asal PT : Fakultas Hukum, Universitas Kristen Artha
Wacana Kupang
Judul : Analisis Terhadap Penyerahan Formulir C1-
KWK KPU Beserta Lampirannya Kepada

Saksi Pasangan Calon Dalam Sengketa Hasil
Pemilihan Umum Kepala Daerah Dengan
Wakil Kepala Daerah

Rumusan Masalah : 1) Fakta-Fakta Apakah Yang Menyebabkan
Penyelenggara Pemilu Tidak
Menyerahkan Formulir Model C1-KWK
KPU Kepada Saksi Pasangan Calon?
2) Bagaimana Pertimbangan Hukum Terhadap
Tidak Diserahkannya Model C1-KWK
KPU Kepada Saksi Pasangan Calon?

5. Nama : Yakobus Henuk
Nim : 17311671
Asal PT : Fakultas Hukum, Universitas Kristen Artha
Wacana Kupang
Judul : Deskripsi Tentang Penjatuhan Putusan Gugatan
Tidak Dapat Diterima Dalam Sengketa Antara
Anggota Partai Politik Dengan Partai Politik
Rumusan Masalah : Apa Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan
Putusan Gugatan Tidak Dapat Diterima Dalam
Sengketa Antara Anggota Partai Politik
Dengan Partai Politik?

E. METODE PENELITIAN

1. Sifat Dan Jenis Penelitian

a. Sifat penelitian

Berdasarkan judul di atas maka sifat penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini bersifat deskripsi yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan objek atau subjek yang diteliti secara mendalam, luas dan terperinci. Sifat deskripsi dalam penelitian ini adalah penulis hendak menggambarkan tentang Modus terjadinya Tindak Pidana Pemilu oleh Aparatur Sipil Negara dan pertimbangan Hakim terhadap Tindak Pidana Pemilu oleh Aparatur Sipil Negara.

b. Jenis penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum “ Normatif ”. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mendefinisikan penelitian hukum Normatif adalah penelitian hukum yang melakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder berlaku. Penelitian hukum normatif yang meneliti dan menelah bahan pustaka atau data sekunder, maka penelitian hukum normatif disebut juga bahwa penelitian hukum normatif pada hakikatnya mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang.⁵

⁵Soerjono Seokanto dan Sri Mamudji, 2019, Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat, Jakarta. PT Rajaqratindo Persada.

2. Variable Penelitian

Dilihat dari topik yang diangkat dalam penelitian ini, maka dalam penelitian ini menempatkan dua varibel penelitian yaitu :

a. Variabel Bebas

Veribel bebas adalah bahan yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat (*Dependent*). Variabel bebas maksudnya adalah bebas dalam mempengaruhi variabel lain. Maka dari itu, variabel bebas dalam penelitian ini adalah Modus terjadinya Tindak Pidana Pemilu oleh Aparatur Sipil Negara dan pertimbangan hakim terhadap Tindak Pidana Pemilu oleh Aparatur Sipil Negara.

b. Variabel Terikat

Variabel terikat adalah bahan yang terikat yang mempengaruhi atau yang menjadi akibat dari adanya perubahan variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Putusan Hakim tentang Tindak Pidana Pemilu oleh Aparatur Sipil Negara.

3. Jenis Dan Sumber Data

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif. Kerena jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Maka bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder menurut Soerjono Soekanto dan Sri mahmuji adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan

dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat.

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini :

1) Peraturan Perundang-undangan

- a) Kitab Undang Undang Hukum Pidana
- b) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang kitab undang-undang Hukum Acara Pidana
- c) Undang-Undang Negara Republik Indnesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

2) Putusan pengadilan.

- a) Nomor 46/pid.sus/2024/PN PLP
- b) Nomor 37/Pid.sus/2019/PN DRH
- c) Nomor 33/Pid.sus/2019/PN Sos
- d) Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN DRH
- e) Nomor 17/Pid.Sus/2019/PN MJN

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah rancangan undang-undang hasil-hasil penelitian, hasil karya dan dari kalangan hukum seterusnya.

c. Bahan Hukum Tersiar

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan pentunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.

4. Teknik pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka atau studi dokumen yang diperoleh melalui penelitian keperpustakaan yang bersumber dari peraturan perundangan, putusan-putusan, buku-buku, tesis, disertasi, ensiklopedia hasil penelitian dan sumber-sumber lain

5. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif adalah analisis kualitatif, yakni analisis data dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Dengan kata lain bahwa analisis kualitatif adalah cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan kepada konsep, teori peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum. Pendapat pakar atau pandangan penelitian sendiri